

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 273 Sinjai
Email : set.sinjai@bawaslu.go.id
Website : sinjai.bawaslu.go.id

Sinjai, 2 Agustus 2024

Nomor : 041/HK.01.00/K.SN-16/08/2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
pada Rapat Pleno Rekapitulasi DPS (Daftar Pemilih Sementara)
tingkat Kabupaten Sinjai oleh KPU Kabupaten Sinjai**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai:
 - a) Pasal 23 ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS.
 - b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
b. sengketa proses Pemilu.

2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
Pasal 2, yang berbunyi:

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:
1. pengolahan DP4;

2. *pembentukan PPDP;*
3. *pencocokan dan penelitian data Pemilih;*
4. *penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat provinsi serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
5. *rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
6. *penetapan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;*
7. *pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS;*
8. *perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;*
9. *penetapan DPT; dan*
10. *pencatatan DPPH dan DPTb.*

Pasal 4, yang berbunyi:

- (1) *Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan meliputi:*
 - c. *Panwas Kabupaten/Kota;*

Pasal 5 ayat (3) huruf (a), yang berbunyi:

- (2) *Panwas Kabupaten/Kota melakukan:*
 - a. *Pengawasan terhadap:*
 1. *Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran;*
 2. *Pembentukan ppdp;*
 3. *Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kecamatan dan penyampaian kepada KPU/KIP Kabupaten/kota;*
 4. *Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS;*
 5. *Penyampaian DPS kepada PPS;*
 6. *Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;*
 7. *Penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/kota;*
 8. *Penetapan DPT; dan*
 9. *Pencatatan DPPH dan DPTb.*

3. *Peraturan mengenai tahapan dan jadwal rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sinjai:*

Halaman 3 (tiga) Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

Jadwal awal pada Hari Jumat, 9 Agustus 2024 dan jadwal akhir pada Hari Minggu, 11 Agustus 2024.

4. *Peraturan mengenai rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sinjai:*

- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 28, yang berbunyi:

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota.
- (2) Rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
- (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (8) Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 29, yang berbunyi:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Provinsi kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. perangkat pemerintah tingkat Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
- (3) Berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota, formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
- (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 30, yang berbunyi:

Penyampaian salinan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

- a. Halaman 50 (Lima puluh) sampai dengan halaman 53 (Lima puluh tiga) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:
2. *Pelaksanaan rekapitulasi DPS KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan rekapitulasi DPS, melakukan kegiatan sebagai berikut:*
 - a. *melakukan rapat pleno terbuka dengan peserta yang terdiri atas:*
 - 1) PPK;
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 3) Forkopimda;
 - 4) Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - 5) tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. *menyusun rekapitulasi DPS ke dalam:*
 - 1) *formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan Pemilih berdasarkan rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat Kecamatan (Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih); dan*
 - 2) *formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi Pemilih DPS tingkat Kecamatan (Model A-Rekap PPK).*
 - c. *apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD atau dokumen autentik Pemilih, maka KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat ke dalam catatan kejadian khusus dalam berita acara;*
 - d. *apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitan terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka KPU Kabupaten/Kota memasukan Pemilih tersebut kedalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;*
 - e. *menetapkan DPS ke dalam:*
 - 1) *berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota beserta catatan kejadian khusus; dan*
 - 2) *Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
 - f. *menandatangani dokumen hasil rapat pleno meliputi:*
 - 1) *berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota;*
 - 2) *formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan pemilih);*
 - 3) *formulir rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Rekap Kabupaten/Kota); dan*
 - 4) *formulir daftar perubahan Pemilih DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih).*
 - g. *menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada:*
 - 1) *KPU provinsi berupa:*
 - a) *berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli;*
 - b) *formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan dalam bentuk salinan naskah asli*
 - c) *formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli;*

- d) formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
 - e) Salinan keputusan rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli.
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota, perangkat pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, dan tim pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota berupa:
 - (1) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - (2) formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - (3) formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan digital; dan
 - (4) Salinan keputusan rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli.
 - 3) PPS melalui PPK berupa:
 - (1) formulir Salinan DPS (Model A- Kabupaten/Kota Daftar Pemilih) dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital;
 - (2) formulir rekapitulasi perubahan pemilih DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Rekap Kab/Kota Perubahan pemilih) dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital; dan
 - (3) formulir Daftar Perubahan Pemilih DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih) dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
 - h. penyampaian salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi;
 - i. mendokumentasikan pelaksanaan rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - j. membantu PPS dalam menyebarluaskan informasi DPS melalui:
 - a) laman KPU; dan/atau
 - b) aplikasi berbasis teknologi informasi.
- 5. Peraturan mengenai sanksi tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Ketentuan Pidana Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024:
 - a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 177, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 177A, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

Pasal 177B, yang berbunyi:

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 182, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 15, yang berbunyi:

- (1) Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota.

- C. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan dan jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Sinjai). Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai mengimbau untuk:

1. Melaksanakan rekapitulasi DPS dalam rapat pleno terbuka sesuai dan dengan jadwal yang telah ditetapkan undang-undang, peraturan dan hukum.
2. Melaksanakan rekapitulasi DPS dari tingkat Desa dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sinjai dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Kab/Kota.
3. Menghadirkan peserta rapat pleno terbuka, yang terdiri atas:
 - a. PPK di Wilayah Kabupaten Sinjai;
 - b. Bawaslu Kabupaten Sinjai;
 - c. Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Sinjai;
 - d. Pemantau Pemilihan di Wilayah Kabupaten Sinjai; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten Sinjai.
4. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Sinjai, yang kemudian dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
5. Memastikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sinjai menandatangani dokumen hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota, yang meliputi:
 - a. Berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat provinsi;
 - b. Formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat Kabupaten Sinjai (Model A-Rekap Kabupaten/Kota Perubahan pemilih);
 - c. Formulir rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Rekap Kabupaten/Kota); dan
 - d. Formulir daftar perubahan Pemilih DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih).
6. Menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Kabupaten Sinjai, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Sinjai, dan/atau tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten Sinjai, berupa berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Sinjai dalam bentuk salinan naskah asli, formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli, dan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital dengan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.
7. Menyebarkan informasi DPS melalui laman dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi KPU Kabupaten Sinjai.
8. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan
2. Arsip.